

PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN MELALUI
PEMBELAJARAN DARING DARI MASA PANDEMI
COVID-19 HINGGA MASA TRANSISI (STUDI KASUS
DI SEKOLAH DASAR NEGERI MIROTO
SEMARANG)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :
RANI ERDIANA
NIM: 19.C1.0044

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2023

ABSTRAK

Pandemi dan penyebaran Covid-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *Global Pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah membuat suatu kebijakan agar visi dan tindakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dapat terwujud yaitu dengan memberlakukan pembelajaran daring di seluruh wilayah Indonesia. Selama kurang lebih tiga tahun, Indonesia memberlakukan pembelajaran daring. Permasalahan yang muncul di dalam hal ini tentu saja adalah kekhawatiran perbedaan kualitas pemenuhan hak anak atas pendidikan di masa Covid-19 dan sebelum Covid-19. Di dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diambil adalah: 1) Bagaimana pemenuhan hak anak atas pendidikan, dan 2) Apakah hambatan serta solusi yang dihadapi saat masa pembelajaran daring dan dalam usaha memenuhi hak anak atas pendidikan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan masa pembelajaran daring Covid-19 hingga masa pembelajaran tatap muka terpenuhi dalam segi materi dan fasilitas serta aspek psikomotorik. Ada juga segi dan aspek yang belum terpenuhi yaitu segi waktu pembelajaran dan aspek kognitif serta afektif. Hal ini memang terjadi karena hambatan pembelajaran daring yang tidak dapat dihindari. Keputusan untuk memberlakukan pembelajaran daring pada masa Covid-19 sangat tepat karena melindungi anak dari penularan Covid-19 dan tetap menjunjung tinggi hak anak atas pendidikan. Hambatan yang ada pada masa pembelajaran daring Covid-19 hingga masa pembelajaran tatap muka adalah fasilitas, pengetahuan akan teknologi, dan pembelajaran. Penyelesaian permasalahan ini memerlukan kerja sama semua *stakeholder* yaitu Dinas Pendidikan Kota Semarang, SDN Miroto Kota Semarang, Orang tua Murid, dan Para Murid.

Kata kunci: Hak Anak Atas Pendidikan, Covid-19, Pembelajaran Masa Pandemi, Masa Transisi